

# POLA RELASI SUAMI ISTRI PADA KELUARGA JAMA'AH TABLIGH DI KECAMATAN RATU SAMBAN KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

*by Suwarjin Suwarjin*

---

**Submission date:** 21-Mar-2023 10:01PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2042703742

**File name:** 3025-7901-1-SM\_1.pdf (490.6K)

**Word count:** 4037

**Character count:** 23977

# POLA RELASI SUAMI ISTRI PADA KELUARGA JAMA'AH TABLIGH DI KECAMATAN RATU SAMBAN KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Fiqih Iqbal Agustadz Ilahi<sup>1</sup>, Suwarjin<sup>2</sup>, Iim Fahima<sup>3</sup>  
Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu

fiqihiqbalagustadillahi@gmail.com<sup>1</sup>, suwarjin342@gmail.com<sup>2</sup>, fahimah\_iim@yahoo.co.id<sup>3</sup>

## Abstrak

Hasil penelitian (1) pola kepemimpinan dalam rumah tangga yang semua pasangan sepakat bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga, (2) pola pemenuhan nafkah yang di pahami oleh keempat responden kedalam tiga bentuk, yakni pemenuhan nafkah sepenuhnya tanggung jawab suami, pemenuhan nafkah menjadi tanggung jawab bersama, pemenuhan nafkah bukanlah kewajiban suami, (3) pola pengambilan keputusan dalam rumah tangga yang terbagi menjadi dua hasil, yang pertama hasil musyawarah kedua pasangan, dan yang kedua, adanya dominasi salah satu pihak, (4) pola pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang terbagi menjadi dua jenis, yakni semua pekerjaan dikerjakan bersama-sama dan adanya perbedaan peran dalam pengerjaan kegiatan tertentu, (5) pola pemeliharaan dan perlindungan yang semua pasangan sepakat bahwa perlindungan dan pemeliharaan hanyamereka sandarkan pada Allah SWT. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh analisis pola kepemimpinan jama'ah tabligh yang diberikan kepada suami adalah sesuai syari'at Islam, meskipun ada beberapa pasangan yang menganggap kepemimpinan diberikan kepada suami itu adalah bersifat simbolik. Kesimpulan dari peranan suami sebagai kepala rumah tangga adalah tetap, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga mengalami pergeseran karena meningkat peran diwilayah publik. Dan mengenai hak dan kewajiban suami istri tergantung dari kesepakatan keduanya dengan melihat kondisi kesehariannya.

**Kata Kunci:** Pola, Relasi, Keluarga, Jama'ah Tabligh

## Abstract

Research Result (1) the pattern of leadership in the household that all couples agree that the husband is the leader of the household, (2) the pattern of compliance provision agreed by the four respondents divided into three forms. fulfilling the provision entirely the husband's responsibility, fulfilling provision can be shared together, fulfilling provision is not the rights of husband, (3) patterns of decision made by the household are divided into two results, first is the result of consultation between husband and wife, and the existence of the domination one to another, (4) the implementation of daily activities which is divided into two types, to work together and the existence of differentiation role in the making of certain activities, (5) the pattern of maintenance and protection that all couples agree to submit to Allah SWT. The results of research showed that the patterns analysis of leadership of Jama'ah tabligh is given to the husband is according to Islamic sharia, although there are some couples who consider the leadership given to the husband is symbolic. The conclusion of the role of the husband as the head of the household is still, while the wife as a housewife experiencing a shift because of the increased role of countrified public. And concerning the rights and obligations of husband and wife are depending from the agreement between them.

**Keywords:** Pattern, Relation, Family, Jama'ah Tabligh

## Per<sup>6</sup>ahuluan

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Berkaitan dengan kepemimpinan, tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan, keduanya sama-sama memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Perempuan dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri sehingga dapat mempengaruhi orang lain dengan argumentasi-argumentasi ilmiah dan logis, hal tersebut membuat perempuan memiliki perasaan halus yang dapat menyentuh kalbu dan argument kuat yang menyentuh nalar.

Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin pada umumnya dan manhaj islami khususnya. Karena dinamakan keluarga, maka minimal yang ada di dalamnya adalah seorang suami dan seorang istri, yang selanjutnya muncul anak-anak dan seterusnya. Maka, sudah semestinya di dalam sebuah keluarga juga dibutuhkan adanya seorang pemimpin keluarga yang tugasnya membimbing dan mengarahkan di dalam rumah tangga tersebut supaya terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Pada kenyataannya, dalam suatu komunitas tertentu, peranan suami istri mulai mengalami pergeseran. Seorang istri tidak lagi hanya berada di dalam ruang domestik-reproduktif, tapi sudah mulai berkarir di ruang publik-produktif. Dalam pra riset tesis ini, peneliti mendapati se<sup>1</sup>buah fenomena bahwa pengikut organisasi Islam Jama'ah Tabligh di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu membagi peran di dalam rumah tangga dan mengadakan pola relasi dalam rumah tangga menurut pemahaman mereka sendiri terhadap kehidupan rumah tangga yang sak<sup>3</sup>ah mawaddah warahmah.

Menurut sejarahnya Jama'ah Tabligh bukanlah organisasi yang berasal dari Indonesia akan tetapi sebuah organisasi transnasional yang berasal dari India. Pendiri Jama'ah Tabligh adalah Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, lahir pada tahun 1303 H di desa Kandahlah, sebuah desa yang terletak di Saharnapur, India. Ia wafat tahun 1364 H.10 Keadaan umat Islam India yang saat itu sangat memprihatinkan, sedang mengalami kerusakan akidah, dan kehancuran moral yang sangat dahsyat sehingga membuat umat Islam pada sa<sup>3</sup>at itu tidak mempedulikan lagi syiar-syiar Islam. Jamaah Tabligh adalah salah satu kelompok keagamaan yang aktif dalam bidang dakwah, dalam mengajarkan dan menyampaikan ajaran Islam mereka berupaya menampilkan perilaku dan menggunakan metode yang menurut mereka dipakai oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya. Jamaah Tabligh juga merupakan salah satu kelom-

pok keagamaan yang menarik perhatian beberapa kal<sup>7</sup>gan umat muslim sekarang ini.

Apabila mereka pergi berdakwah, bagaimana dengan kewajiban mereka untuk membimbing dan mendampingi istri yang ditinggalkan. Kekhawatiran akan kemungkinan istri melakukan nusyuz bisa saja terjadi, karena sesuatu hal yang mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga, diantaranya yaitu hak dan kewajiban antara suami istri yang tidak dilaksanakan secara maksimal. Upaya apa yang dilakukan oleh para suami pengikut Jama'ah Tabligh dalam memberikan pengertian terhadap istrinya mengenai kewajiban yang mereka emban yaitu dakwah, yang pelaksanaannya dilakukan dengan meninggalkan istri dan keluarga. Karena tidak semua istri akan benar-benar bisa mengerti dan memahami akan kegiatan yang dilakukan oleh suaminya, apalagi kegiatan dakwah dari pada suami tersebut dilakukan dengan cara meninggalkannya dalam jangka waktu yang berbeda-beda.

## Rumusan Mas<sup>7</sup>alah

1. Bagaimana Pola Relasi Suami Istri pada Keluarga Jama'ah Tabligh di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam ?
2. Bagai<sup>7</sup>mana Tingkat Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga Jama'ah Tabligh di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana Pola Relasi suami istri pada keluarga jama'ah tabligh kota Bengkulu.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tingkat pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga jama'ah tabligh kota Bengkulu.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif karena makna deskripsi menduduki posisi yang menentukan sebab yang dianalisis adalah kata-ka<sup>3</sup> dan kesan yang mendalam. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, dan hubungan suatu fenomena. jenis penelitian deskriptif yaitu data yang berbentuk kata-kata, skema dan gambar. Penelitian deskriptif juga merupakan penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

## Pembahasan

### A. Peranan Suami Istri dalam rumah tangga

Dalam memahami pola relasi dalam suatu rumah tangga, hal itu tidak lepas dari persepsi masing-masing pasangan yang menjalani hubungan dalam keluarga. Dan terkait pola relasi dalam rumah tangga dapat diketahui dari beberapa poin yang dapat dijadikan acuan untuk memahami pola relasi tersebut. Yakni, bagaimana pandangan subjek terhadap kepemimpinan dalam rumah tangga, bagaimana cara pengambilan keputusan dalam rumah tangga, bagaimana pola memelihara hubungan dalam rumah tangga, pola pemenuhan nafkah, pola pembagian peran dalam rumah tangga.

Dalam proses penelitian ini, peneliti melakukan beberapa cara untuk dapat menggali data secara serius, sehingga mampu menghasilkan penemuan yang berkualitas sesuai dengan pokok bahasan. Ada beberapa cara yang peneliti lakukan. Yakni dengan pendekatan dengan objek, yang di maksud adalah pihak istri. Setelah adanya hubungan kedekatan antara peneliti, maka peneliti mengajukan pertanyaan semi informal, hal itu di maksudkan agar objek tidak merasa diintrogasi, sehingga jawaban yang diberikan memang apa adanya tanpa dibuat-buat.

Data yang peneliti analisis dari objek penelitian erat kaitannya dengan pola relasi suami istri yang terjadi pada keluarga Jama'ah tabligh, hal ini perlu peneliti ketahui dikarenakan adanya hal-hal yang menarik. Antara data yang diperoleh dengan teori yang peneliti dapatkan ada beberapa yang mengalami perbedaan .sehingga hal ini menarik untuk di analisis lebih dalam. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih adanya persepsi publik-domestik yang disematkan kepada suami maupun istri. Akan tetapi, dalam beberapa pasangan, persepsi ini mulai luntur dengan faktor yang melatar-belakangi.

#### 1. Pola Kepemimpinan dalam rumah tangga

Dalam memahami konsep kepemimpinan dalam rumah tangga, semua keluarga anggota Jama'ah Tabligh sepakat bahwa suami adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga. Seorang suami memimpin dan mengatur urusan keluarga, memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga, mendidik dan membimbing keluarga dalam kebaikan. Hal itu seperti di nyatakan oleh keluarga Ahmad Syawir, istrinya mengatakan:

“Saya menganggap bahwa suami tetap menjadi imam saya mas, beliau kepala rumah tangga, jadi nggak ada ceritanya pemimpin rumah tangga itu di pegang oleh istri, islam kan juga sudah menjelaskan suami itu adalah pemimpin bagi istri, jadi memang suami yang berhak memimpin istri, kan memang aturannya sudah begitu, kita istri ya, sebagai makmum aja. Yang suami tetap menjadi imam bagaimanapun kondisinya, ya pasti suami itu jadi pemim-

pin rumah tangga, kalau nggak ada pemimpinnya namanya kan bukan keluarga.”

Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa pola kepemimpinan dalam rumah tangga keluarga Jama'ah Tabligh mutlak dipegang oleh laki-laki (suami). Namun, dalam pandangan mereka, arti pemimpin rumah tangga yakni seorang imam yang mampu membimbing mereka selalu kearah kebenaran. Hal itu berbeda halnya dengan redaksi yang tercantum pada surat an-Nisa' ayat 34, Imam shahih tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa kaum laki-laki itu dijadikan pemimpin bagi kaum wanita karena memiliki kelebihan yang mampu memimpin wanita dan memberikan sebuah nafkah. Sehingga pendapat ulama dengan ayat tersebut masih bersifat umum, sehingga wanita tidak bisa memiliki akses untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Berikut juga dari terjemahan ayat secara dzohiriyah al-Baqarah ayat 228, disebutkan disana bahwa para suami itu mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Laki-laki menjadi pemimpin terhadap perempuan. Ibnu Katsir lebih memilih menerjemahkan pelindung atau pemelihara.

Semua informan menyatakan bahwa suami adalah pemimpin secara mutlak dalam rumah tangga, hal itu secara faktual posisi suami sebagai pemimpin lebih bersifat simbolis dan administratif. Karena tidak sepenuhnya tugas seorang pemimpin dapat dijalankan oleh pasangan informan. Seperti suami sebagai pencari nafkah utama, pembimbing, pelindung tidak lagi berjalan sepenuhnya. Meningkatnya aktifitas istri diruang publik sebagai pencari nafkah dan berkurangnya suami dalam pelaksanaan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Secara tidak langsung hal itu mengurangi poin dari isi Kompilasi hukum islam pasal 79 yang menyatakan “suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga”.

#### 2. Pola Pelaksanaan kegiatan rumah tangga sehari-hari

- Semua pekerjaan rumah dikerjakan bersama-sama dalam kehidupan rumah tangga, menurut Zubaidah : “kalo kegiatan sehari-hari secara bersama-sama dan bergantian, kalo urusan masak, yang belanja suamiku, yang masak aku mas... kalo buat nyuci aku selalu dibantuin sama suamiku, tapi kalo urusan Maryam, itu malah lebih banyak suamiku yang jagain, kan pas tak tinggal ngajar tahfidz itu kan.”
- Kegiatan rumah tangga adanya pembedaan peran dalam pengerjaan kegiatan tertentu. Contohnya didalam rumah tangga Fatimah, “kita itu fleksibel mas ya, kalo urusan pekerjaan rumah tangga tinggal siapa yang bisa ngerjain. Kalo saya pas nggak ngajar ya saya, kalo pas saya ngajar ya suami. Kalo urusan masak, kebetulan

suami saya suka masak. Ya gitulah, kita lebih fleksibel aja kalo masalah kerjaan rumahtangga.”

Hal tersebut senada dengan isi dari KHI pasal 77, bahwa adanya kewajiban antara suami dan istri untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Kemudian dijelaskan pula dalam ayat al-Qur'an yang secara eksplisit memerintahkan agar suami istri saling membantu satu sama lain, dalam an-Nisa' ayat 19 terdapat kalimat “Pergaulilah mereka dengan cara yang patut” terjemahan itu bukan melulu mentafsirkan mempergauli istri dalam hal kebutuhan seksual dengan cara yang baik, akan tetapi juga mencakup hubungan suami istri dalam kesehariannya, saling komunikasi, saling tolong menolong, saling menasehati dan lain sebagainya.

## B. Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

### 1. Pola pengambilan Keputusan dalam rumah tangga

#### a. Keputusan berdasarkan musyawarah

Sama halnya yang disampaikan oleh suaminya, untuk masalah pengambilan keputusan didalam rumah tangga, mereka selesaikan berdua, karena segala persoalan rumah tangga menjadi tanggung jawab suami istri. Begitulah yang disampaikan oleh Reni Hartati,

“Alhamdulillah kita fleksibel mas ya, hasil musyawarah, misalkan saya mengajukan pendapat saya, suami saya mengajukan pendapatnya, nanti kita pikirkan matang-matang pendapatnya siapa yang paling banyak maslahatnya, ya itu yang kita pakai. Kalau saya, ya nggak ada yang lebih dominan, kalau ada masalah rumah tangga ya di bahas bareng-bareng”

#### b. Keputusan yang didominasi salah satu pihak seperti yang dikatakan oleh Halimah Sari,

Ketika di klarifikasi kepada pihak suami, dalam hal pengambilan keputusan, mereka memang mengambil jalan musyawarah, namun, untuk masalah masalah kecil sesuai dengan kepentingan pribadi, si suami lebih membebaskan istri untuk bisa memilih mana yang baik dan mana yang kurang baik, karena untuk pendidikan suami juga terhadap kedewasaan istri.

Dalam al-Qur'an secara eksplisit telah dijelaskan bahwa, cara pengambilan keputusan terbaik adalah dengan cara musyawarah pada setiap urusan tidak terkecuali urusan rumah tangga sebagaimana terdapat pada Q.S Ali Imran (3): (159).

مَنْ لَانَفْسُوا الْقَلْبَ غَلِيظًا فَطَا كُنْتَ وَلَوْ لِهَمَّ لَنْتَ اللَّهُ مِنْ رَحْمَةٍ فِيمَا فَتَوَكَّلْ عَزَمْتَ فَبِذَا أَلَامَتْ فِي وَشَاوَرْتُمْ لَهُمْ وَأَسْتَغْفِرُ عَنْهُمْ فَاصْفَحْ حَتَّىٰ

Artinya :

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Q.S Asy-Syura (42): (38).

وَمِمَّا بَيْنَهُمْ شُرُؤِي وَأَمْرُهُمْ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ لَدِينًا تَتَجَارَؤُا  
۳۸ يَنْفَعُونَ رَزَقَهُمْ

Artinya :

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

### 2. Pola Pemenuhan Nafkah dalam keluarga

Pola pemenuhan nafkah dari hasil wawancara dengan keluarga Jama'ah tabligh dapat terbagi menjadi 3 jenis :

- Tanggung jawab penuh suami
- Tanggung jawab bersama suami istri
- Tidak ada keharusan bagi suami sebagai pencari nafkah

Pada poin (a), pada kenyataannya pencari nafkah utama adalah istri yang sebagai guru ngaji. Sedangkan si suami belum mempunyai pekerjaan tetap. Hal ini jelas berlawanan dengan pernyataannya. Namun, ketika ditanya, informan lebih memilih pasrah terhadap kondisi keluarganya, ketika si suami belum mendapatkan pekerjaan yang cocok, maka istri harus bersabar. Dalam hal ini kembali lagi pada kedudukan suami sebagai seorang pemimpin yang sudah disepakati oleh semua pasangan keluarga Jama'ah Tabligh ini.

أُوَيْمُ بَعْضُ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا أَلْسَاءَ عَلَى قَوْمٍ الرِّجَالِ  
وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ فَبِتَّتْ فَالصَّلْحِثُ أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفِقُوا  
فَإِنْ وَأَصْرَبُوا الْمَضَاجِعَ فِي وَأَهْجُرُوا هُنَّ فِعْطُوهُنَّ نُشُورُهُنَّ تُخَافُونَ  
۳۴ كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنْ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبِعُوا فَلَا أَطَعْتُمْ

Artinya :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Ke-

mudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Sedangkan contoh pada poin (b), dimana suami istri sama-sama memiliki pekerjaan diluar rumah dan dalam hal ini pula termasuk menjadi penyebab terjadinya pasangan senior-junior partner dalam hal pengambilan keputusan. Dikarenakan istri ikut membantu dalam hal pemenuhan nafkah, maka power suami menjadi berkurang, namun peran istri masih tetap sama yakni sebagai ibu yang perhatian terhadap anaknya.

Sedangkan pada poin (c) yakni, tidak ada keharusan suami sebagai pencari nafkah dalam rumah tangga. Istri berpendapat bahwa suami bukanlah pencari nafkah utama dalam keluarga, jadi dia tidak harus dibebani mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Bagi mereka yang terpenting adalah dakwah mereka tetap berjalan, mereka sebagai istri sudah sangat merasa nyaman dengan perlakuan suami mereka, cara suami mereka mendidik istri mereka untuk selalu bergantung sama Allah, bukan pada suami mereka.

Keyakinan mereka kepada Allah sangat besar sehingga dalam hal apapun mereka suami dan istri berharap dan meminta hanya kepada Allah saja, sesuai dengan salah satu dari enam sifat, yakni yakin dengan kalimat *laa ilaaha illallah*.

### c. Pola Pemeliharaan dan Perlindungan dalam keluarga

Dalam sebuah keluarga pasti setiap anggota membutuhkan perlindungan, terutama seorang istri yang secara fitrah sebagai makhluk yang lembut dan mempunyai tingkat kekhawatiran yang lebih dibandingkan laki-laki. Sehingga perlu diketahui bagaimana pola pemeliharaan dan perlindungan dalam keluarga jama'ah tabligh. Dari hasil survey informan keluarga Jama'ah Tabligh, semuanya sepakat bahwa perlindungan dan pemeliharaan itu bukan pada suami, akan tetapi Allah langsung yang menjaga kita sebagai seorang istri.

“Bagi saya mas ya, adanya suami di rumah dan ketika suami khuruj itu ya sama aja, mungkin bedanya ya biasanya ngeliat fisiknya, kalo lagi khuruj ya ng ngeliat gitu aja, kalo misalkan saya butuh bantuan, kekurangan, atau khawatir apa gitu ya saya langsung ngomong sama Allah, yang terpenting malah saya selalu mendoakan suami saya ketika beliau khuruj, semoga Allah menambah ilmu pengetahuan agamanya, udah itu aja, malah kalo suami saya keliatan lama di rumah gitu ya, saya yang gopoh, hayyoo..suamiku kok nggak khuruj ini, sudah kelamaan di rumah.” Begitu pula yang diutarakan salah satu informan,

“aku mulai sadar mas, kalo yang menjaga kita itu sebenarnya bukan suami kita, tapi Allah, tinggal

kita mau dekat apa nggak sama Allah, kalo kita dekat sama Allah, kita dan suami kita pasti dijaga sama Allah. awalnya sih memang agak berat ya buat ditinggalin, apalagi pas waktu itu aku masih pengan-tin baru, langsung ditinggal 7 hari, dalam pikiranku bisa nggak ya...tapi istri dari temen-temennya su-amiku datang kerumah, ngasih tau, nenangin aku, ya sudah ternyata memang nggak papa, lama kelamaan malah udah biasa, malah kerasa nyaman aja ,tapi pernah sempat dulu, suamiku dapat kerjaan di kampus Politeknik itu berangkat jam 8 pagi pulang nya jam 8 malam itu, ya Allah, rasanya hatiku nggak tenang banget, padahal itu cuman ditinggal sehari lho ya, tapi rasanya itu beda banget kalo ditinggal khuruj, rasanya tenang nggak ada perasaan was was, eh..jangan ditinggal kekampusnya, pernah ditinggal pulang ke rumah orang tuanya aja juga aku kepikiran terus, tak sms in bolak balik kapan pulang kapan pulang.”

Secara umum yang banyak diketahui masyarakat luas adalah, suami mempunyai kewajiban untuk menjadi pelindung, pendidik dan pemelihara anggota keluarganya. Sesuai 34 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 80, disana dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk melindungi istrinya. Laki-laki menjadi pemimpin terhadap perempuan. Ibnu Katsir lebih memilih menerjemahkan pelindung atau pemelihara. Namun, dari hasil temuan wawancara dengan responden dan juga mengamati perjalanan kehidupan beberapa responden, mereka sepakat tidak tergantung dengan suami, mereka hanya meminta perlindungan kepada Allah swt. Sehingga aqidah yang mereka tanamkan sejak awal mereka memutuskan untuk ikut bergabung dengan Jama'ah tabligh, maka mereka harus siap ditinggal untuk berdakwah pada setiap jadwalnya. Dengan dukungan kesolidan istri-istri anggota lain yang sering berkunjung pada istri yang sedang ditinggal khuruj untuk diberi motivasi dan bantuan ketika sedang membutuhkan.

### Kesimpulan

Dalam Keluarga Jama'ah Tabligh ditemukan Pola Relasi yang berbeda-beda antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Terdapat lima Pola Relasi yaitu,(1) pola kepemimpinan dalam rumah tangga yang semua pasangan sepakat bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga,(2) pola pemenuhan nafkah yang di pahami oleh keempat responden kedalam tiga bentuk, yakni pemenuhan nafkah sepenuhnya tanggung jawab suami, pemenuhan nafkah menjadi tanggung jawab bersama, pemenuhan nafkah bukanlah kewajiban suami,(3) pola pengambilan keputusan dalam rumah tangga yang terbagi menjadi dua hasil, yang pertama hasil musyawarah kedua pasangan, dan yang kedua, adanya dominasi salah satu pihak,(4) pola pelaksanaan ke-

1  
giatan sehari-hari yang terbagi menjadi dua jenis, yakni semua pekerjaan dikerjakan bersama-sama dan adanya perbedaan peran dalam pengerjaan kegiatan tertentu,<sup>5</sup> pola pemeliharaan dan perlindungan yang semua pasangan sepakat bahwa perlindungan dan pemeliharaan hanyamereka sandarkan pada Allah SWT. Peranan suami dalam keluarga jama'ah tabligh mutlak sebagai pemimpin rumah tangga, sesuai dengan isi tafsir surat an-nisa' ayat 34 yang berisi laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Peranan suami sebagai pemimpin rumah tangga juga telah menguatkan isi Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 79.

Namun, peran seorang istri didalam keluarga Jama'ah tabligh mengalami pergeseran yang awalnya secara redaksi undang-undang menjadi ibu rumah tangga, bergeser ikut berperan aktif diwilayah publik dan pola kepemimpinan yang di berikan kepada suami hanyalah bersifat simbolis, dikarenakan tugas suami sebagai pemimpin rumah tangga tidak semuanya sempurna karena keikutsertaan istri di wilayah publik sebagai pencari nafkah keluarga. Sedangkan untuk pola pelaksanaan kegiatan sehari-hari terbagi menjadi dua bagian, pertama: dilakukan bersama-sama yang sesuai dengan isi Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 dan surat an-nisa' ayat 19. kedua: adanya perbedaan peran dalam kegiatan tertentu, namun perbedaan keduanya tidak terlalu mencolok, sehingga masih dalam batas yang wajar karena diikuti oleh sebab tertentu.

Sedangkan untuk pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sangat tergantung pada masing-masing pasangan. Dimana tingkat pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tersebut sangat dipengaruhi bagaimana suami istri menerapkan pola relasi dalam rumah tangga. Yang mencakup 3 hal, yakni, pola pemenuhan nafkah yang menjadi hak istri, pola pengambilan keputusan yang menjadi hak keduanya, dan pola pemeliharaan dan perlindungan. ketiga hal tersebut berbeda-beda hasilnya. pertama, pola pemenuhan nafkah yang menjadi konskuensi penafsiran surat an-nisa' ayat 34 yang sudah disepakati oleh tafsir Ibnu Katsir dan Quraisy Shihab. Seorang laki-laki dijadikan pemimpin dikarenakan diberikan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan diberi kelebihan fisik yang lebih kuat dari seorang wanita. namun dilain pasangan ditemukan menggunakan pola relasi Senior-Junior Partner dikarenakan pencari nafkah bukan hanya dibebankan kepada suami, namun menjadi tanggung jawab mereka bersama. Dan selain itu, pasangan lain pula mengikuti pola relasi Equal Partner, yakni suami dan istri dapat bertukar peran dalam rumah tangga. kedua, pola pengambilan keputusan

yang menjadi hak keduanya, yakni juga terdapat dua kondisi, dimana ada kondisi pengambilan keputusan secara musyawarah yang melibatkan keduanya yang sesuai dengan penafsiran surat ali-imron 38, Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 1 dan termasuk pola relasi Head Complement. Namun, pada pasangan lain terdapat pola pengambilan keputusan yang didominasi salah satu pihak yang sesuai dengan pola relasi Senior-Junior Partner. ketiga, pola pemeliharaan dan perlindungan yang menjadi hak istri dan kewajiban suami, bahwa sepakat semua pasangan menyerahkan semua perlindungan hanya kepada Allah yang intinya mereka tidak memiliki rasa ketergantungan pada suami, terutama saat suami mereka sedang khuruj fii sabilillah.

#### Daftar Pustaka

- Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Fath Al-Bari Bi Syarhi Shahih Al-Bukhari, Juz 8, Beirut: Dar Al-Fikr, 1996.
- As-Subki, Ali Yusuf. Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, Terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2012.
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 2000, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jakarta.
- Hasan, Musthafa. Menyingkap Tabir Kesalahfahaman Terhadap Jama'ah Tabligh. Yogyakarta: Ash-Shaff, 1997. Hasan, Maimunah. Rumah Tangga Muslim. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001.
- Junaedi Dedi, Bimbingan Perkawinan, Akapress, Jakarta, 2003.
- Moh. Ali Aziz, Edisi Revisi Ilmu Dakwah, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad, Husain. Fiqih Perempuan, Relasi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender. Yogyakarta: Lkis, 2000.
- M. Quraisy Shihab. Tafsir AL-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Masyhur, Mustafa. Qudwah di jalan Dakwah, terjemah oleh Ali Hasan. Jakarta: Citra Islami Press, 1999.
- Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, cet. Ke 3 tahun 2009, Bandung : Citra Umbara Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Ditjen Binbaga Islam.
- Sikand, Yoginder. "Sufisme Pembaru Jamaah Tabligh Kasus Komunitas Meo di Mewat, di India". Jakarta: Rajawali Press, 2003.

# POLA RELASI SUAMI ISTRI PADA KELUARGA JAMA'AH TABLIGH DI KECAMATAN RATU SAMBAN KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	6%
2	<a href="https://interoperabilitas.perpusnas.go.id">interoperabilitas.perpusnas.go.id</a> Internet Source	5%
3	<a href="https://anzdoc.com">anzdoc.com</a> Internet Source	3%
4	<a href="https://lib.uin-malang.ac.id">lib.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	3%
5	<a href="https://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="https://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On